



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA**

**NOMOR : 188-4/319 /YAN/RSJMS/2020**

**TENTANG**

**PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN  
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma , maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi;
- b. bahwa agar pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Kebijakan Direktur sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan pasien di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis;

*"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"*



TERAKREDITASI PARIPURNA  
AKAS 2012

- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 tahun 2010 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/ tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 tahun 2011 tentang Ijin Praktik Kedokteran;
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2017 tentang standar Akreditasi Rumah Sakit;
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 13 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

---

*"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"*



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA TENTANG PERUBAHAN PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN
- KESATU : Pemberlakuan Kebijakan Pelayanan Dan Asuhan Pasien Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menarik kembali Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nomor : 188.4/1/RSJMS/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Kebijakan Pelayanan Dan Asuhan Pasien dan menyatakan Surat Keputusan tersebut tidak berlaku lagi
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan asuhan pasien Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dilaksanakan Kasie Pelayanan Medis Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kesalahan pada penetapannya maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 22 April 2020

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA  
MUTIARA SUKMA**



**Dr. EVI KUSTINI SOMAWIJAYA, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640805 199603 2 001

---

*"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"*



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

Nomor : 1884 / 39 / RSJMS / 2020

Tentang : Pelayanan Dan Asuhan Pasien

## KEBIJAKAN PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN

### 1. Pelayanan Yang Seragam

Rumah sakit memberikan prosedur pelayanan pasien yang seragam sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku

### 2. Pelayanan Dan Asuhan Terintegrasi

- a. Rumah sakit mengintegrasikan dan mengkoordinasi pelayanan yang diberikan kepada setiap pasien dengan berbagai unit kerja dan pelayanan
- b. Setiap pasien direncanakan asuhan pelayanannya oleh dokter DPJP, perawat dan pemberi pelayanan lain berdasarkan asesmen awal, dicatat pada CPPT, dalam 24 jam setelah pasien Rawat Inap
- c. Rumah sakit mengatur tata cara pemberian instruksi sesuai dengan kewenangan klinisnya dalam rekam medis pasien.
- d. Rumah sakit menetapkan tindakan klinis dan diagnostik yang diminta, dilaksanakan dan diterima hasilnya, serta pencatatannya di rekam medis pasien.

### 3. Pelayanan Pasien Risiko Tinggi Dan Penyediaan Pelayanan Risiko Tinggi

Rumah sakit memberikan asuhan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi sesuai dengan panduan praktik klinis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang termasuk pasien risiko tinggi meliputi :

- Pasien emergensi;
- Penanganan early warning system
- Penanganan resusitasi
- Pasien dengan penyakit menular : TB, COVID 19
- Pasien "immuno-compromised": HIV/AIDS
- Pasien dengan *restraint*;
- Pasien dengan risiko bunuh diri;
- Populasi pasien rentan, lansia, anak-anak, dan pasien berisiko tindak kekerasan atau diterlantarkan;
- Pasien dengan penyalahgunaan zat (NAPZA)

---

"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"



Untuk pelayanan risiko tinggi meliputi

- Pelayanan pasien dengan restrain

4. Pelayanan Gizi

Rumah sakit menyediakan berbagai pilihan makanan sesuai dengan status gizi pasien dan konsisten dengan asuhan klinisnya

5. Asuhan dan Terapi Gizi

Pasien dengan risiko nutrisi atau dengan penyakit tertentu akan mendapat terapi gizi terintegrasi

6. Pengelolaan Pelayanan Rasa Nyeri

a. RSJMS melakukan skrining nyeri pada semua pasien.

b. Pasien yang diidentifikasi nyeri pada skrining awal dilakukan asesmen lanjut dan pengelolaan oleh tenaga terlatih sesuai dengan pedoman dan prosedur yang berlaku serta dicatat di dalam rekam medis.

7. Pelayanan Pada Tahap Terminal

a. RSJMS tidak melayani pasien pada tahap terminal, apabila ditemukan kasus pasien tahap terminal akan diberitahukan kepada keluarga dan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lengkap dan ada perjanjian kerja sama

b. Rumah sakit memberikan pelayanan pasien dalam tahap terminal dengan memperhatikan fasilitas yang ada di rumah sakit apabila keluarga menolak untuk dirujuk setelah menandatangani formulir penolakan tindakan

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 22 April 2020

☞ DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA ☜  
MUTIARA SUKMA



☞ Dr. EVI KUSTINI SOMAWIJAYA, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19640805 199603 2 001

---

*"Rumah Sakit Jiwa Dambaan Masyarakat dengan Mutu Terkini"*

